



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 308 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **19 Oktober 2019** telah memiliki Suami a.n **RIANTEVANO PNIEL POCERATU**, sesuai Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-19102019-0009** tanggal **23 Oktober 2019**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat Dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 800/606/Dinkes Tanggal **02 September 2020** Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **dr. AUGIE MAGDALENA GRESIA JOLTUWU**.
 - Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-19102019-0009** tanggal **23 Oktober 2019**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **dr. AUGIE MAGDALENA GRESIA JOLTUWU**
NIP : **19870817 201705 2 012**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Puskesmas Waihaong**
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Oktober 2020** diberikan **Tunjangan Suami a.n. RIANTEVANO PNIEL POCERATU**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **1 Juli** 2020

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Kepala Puskesmas Waihaong;
- Yang bersangkutan di Tempat.